



# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [simburcahaya@fh.unsri.ac.id](mailto:simburcahaya@fh.unsri.ac.id)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

---

## Sertifikat Pra Nikah Sebagai Upaya Menekan Tingginya Perceraian di Indonesia<sup>1</sup>

Sri Turatmiyah<sup>a</sup>, Annalisa Y<sup>b</sup>, Arfianna Novera<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: [sri\\_turatmiyah@fh.unsri.ac.id](mailto:sri_turatmiyah@fh.unsri.ac.id)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: [annalisay@fh.unsri.ac.id](mailto:annalisay@fh.unsri.ac.id)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: [arfiannanovera@fh.unsri.ac.id](mailto:arfiannanovera@fh.unsri.ac.id)

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 06-10-2020

Direvisi : 25-02-2022

Disetujui : 01-05-2022

Diterbitkan : 12-07-2022

#### Kata Kunci:

Perkawinan; Sertifikat  
Pranikah; Hak Dan  
Kewajiban.

#### DOI:

10.28946/sc.v29i1.858

---

### Abstrak

*Kebijakan pemerintah tentang sertifikat pra nikah dengan tujuan untuk membekali pengetahuan kepada calon mempelai dalam rangka memasuki kehidupan rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia. Tingginya angka perceraian setiap harinya mencapai angka 1.100 dari 2 (dua) juta perkawinan per tahun. Kegiatan tersebut berupa pembekalan unruk calon mempelai terkait asas-asas perkawinan, ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, yang terkait dengan kesiapan memasuki gerbang rumah tangga. Bagi calon mempelai diharuskan mengikuti pembinaan perkawinan pranikah yang sudah dilaksanakan dalam waktu 2 hari dengan materi pembekalan antara lain reproduksi remaja, kewajiban dan hak suami istri, pengelolaan keuangan dengan baik. Bimbingan pra nikah tidak mempersulit calon mempelai karena setelah mendaftar ke KUA secara otomatis akan mendapatkan bimbingan tersebut. Kegiatan ini diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan bersifat wajib bagi semua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Program ini akan dapat efektif untuk menekan tingkat perceraian karena melalui program ini pasangan calon mempelai dibekali dengan pengetahuan kewajiban dan hak sebagai pasangan istri dan suami dalam memasuki gerbang perkawinan. Pasangan calon mempelai setelah mengikuti bimbingan dapat menerapkan nanti setelah menjalani kehidupan berumah tangga. Pasangan suami istri setelah mendapatkan edukasi bimbingan perkawinan, memahami akan kewajiban dan hak masing-masing sehingga kehidupan keluarga mereka akan terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

---

<sup>1</sup> Tulisan ini sebagai ringkasan hasil penelitian Sateks Dibiayai oleh: Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2020 No. SP DIPA-023 .17.2.677515/2020, Revisi ke 01 tanggal 16 Maret 2020 Sesuai dengan SK Rektor Nomor : 0684/UN9/SK.BUK.KP/2020 Tanggal 15 Juli 2020.

---

**Article Info****Articel History :**

Received : 06-10-2020

Revised : 25-02-2022

Accepted : 01-05-2022

Published : 12-07-2022

**Keywords:**

Divorce; Marriage; Pre-Marriage Certificate

**Abstract**

*This research has aims to analyzing the legal aspect of Pre-Marriage certificate for prospective married couples associated to the high number of divorce in Indonesia. According to Article 1 of Law Number 1 of 1974 On Marriage, marriage has a purpose to forming a happy and eternal family or household based on Almighty God. Law Number 1 of 1974 has been amended by Law Number 16 of 2019 concerning the Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning On Marriage. The purpose of marriage is to creating a happy, loving and supportive household. In order to realizing this goal, prospective married couples must take an education like management in emotions, finances, health until reproductive organs issue to get a Pre-Marriage certificate. The Ministry of Religious Affairs, National Family Planning Coordinating Board (BKKBN) and Coordinating Minister for Human Development and Culture (Menko PMK) will give rhe Pre-Marriage marriage for the prospective married who fulfill the education to creating a strong household. This education held by The Ministry of Religious Affairs, The Ministry of Helath and The Ministry of Women Empowerment and Child Protection(PPPA). The purpose of Pre-Marriage certificate is reduce the number of divorce in Indonesia. It is supported by the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), so this couples will apply their education and the guidance in the education in their household. Trough this education by course, prospective couples will get some knowledge and training about reproductive health issues until stunting problem. So, Pre-Marriage certificate has purpose to creating a family resilience.*

---

**PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi dalam rangka memperoleh kebutuhan. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangganya, diperlukan adanya kerjasama dan saling pengertian satu sama lain. Kehidupan dalam keluarga sebagai pasangan suami dan istri mempunyai tujuan yang langgeng, bahagia selamanya. Pernikahan dalam ketentuan KHI Pasal 2 merupakan ikatan ang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang harus dijaga oleh pasangan suami istri.

Perbuatan hukum dalam perkawinan selalu berakibat akan adanya kewajiban dan pada masing-masing pihak. Hal ini diperlukan kematangan fisik dan mental, karena suatu perkawinan merupakan proses penyatuan dua kepribadian, sikap dan pemikiran. Pada kenyatannya perkawinan terjadi adanya perpecahan yang berakibat pada perceraian. Hal ini dimungkinkan karena

perkawinan tersebut tidak tercapainya kehidupan yang kekal dan bahagia sebagaimana tujuan yang diharapkan.<sup>2</sup>

Ikatan dalam sebuah perkawinan sebagai hubungan yang murni, sakral dan suci. Oleh sebab itu sudah seharusnya dipertahankan agar menjadi kehidupan yang kekal dan bahagia. Salah satu cara mempertahankan kesucian rumah tangga tersebut adalah dengan tetap dan konsisten kepada kewajiban dan hak masing-masing. Hikmah persyariaan perkawinan yang ditetapkan Allah SWT mewujudkan nilai-nilai suci mengakomodasikan kebutuhan lahir batin dan perasaan jiwa dan kesucian masing-masing sebagai kekuatan.<sup>3</sup>

Sebuah perkawinan sebagai perwujudan dan bertemunya dua karakter, pemikiran dan sikap yang memerlukan kematangan fisik dan mental. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan sebuah rumah tangga terjadi perpecahan yang berakibat berakhir dengan perceraian. Tingginya angka perceraian yaitu sebanyak 419.268 dalam tahun 2018. Perceraian dengan cerai gugat dari pihak istri menduduki angka terbanyak yaitu 307.778, dari pihak suami berjumlah 111.490 orang.<sup>4</sup> Berbagai daerah tingkat putusnya perkawinan akibat perceraian bertambah dan meningkat. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menghimbau kepada istri dan suami agar tetap menjalin dan membina keutuhan rumah tangga. Hal ini terdapat dalam wilayah Pengadilan Agama (PA) Soreang Bandung, dengan jumlah angka perceraian setiap bulan mencapai 700 gugatan.<sup>5</sup>

Kebijakan keharusan sertifikasi perkawinan melalui Kementerian Agama (Kemenag), dapat dijalankan dan bersinergi berkaitan dengan terpenuhinya tenaga ahli yang potensial di KUA. Melalui kebijakan sertifikasi pra nikah, KUA mengadakan pendidikan khusus bagi para petugas berkaitan dengan kebijakan tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan kepada calon mempelai, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih memotivasi kegiatan pelatihan

---

<sup>2</sup> Tujuan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Syaiful Annas, "Implementasi Perma No 3 Tahun 2017(Wujud Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama)", (2018) vOL No. 391 Juni 2018, Jurnal Varia Peradilan Tahun XXXIII, [115].

<sup>4</sup> Andi Saputra, Hampir Setengah Juta Orang bercerai di Indonesia Sepanjang tahun 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018> diakses tgl 4 Oktober 2020.

<sup>5</sup> Muharam Marzuki, *Perceraian Meningkat, Kemenag Ingatkan Ketahanan Keluarga* diunduh dalam <https://riaupos.jawapos.com/nasional/29/08/2020/237232/perceraian-meningkat-kemenag-ingatkan-ketahanan-keluarga.html>, diakses tgl 4 Oktober 2020.

kepada calon mempelai, dengan tujuan agar mereka lebih mendalami arti dan hikmah menikah sehingga akan mengurangi angka perceraian.<sup>6</sup>

Tujuan dari kegiatan bimbingan dan edukasi bagi pasangan sebelum memasuki gerbang rumah tangga adalah memberikan pengetahuan dan kesiapan fisik dan mental calon mempelai. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk menekan tingginya tingkat perceraian di Indonesia. Angka perceraian di Indonesia sepanjang tahun 2018 ada 419.268, dengan gugatan dari pihak istri, dengan penyebab perceraian faktor perselisihan.<sup>7</sup>

Penyebab perceraian faktor ketidakcocokan dan perselisihan secara berkelanjutan, persoalan pemenuhan kebutuhan, dan pasangan meninggalkan pihak lain. Pemerintah membuat kebijakan adanya kewajiban bagi pasangan calon mempelai mengikuti bimbingan dan edukasi terkait dengan nilai-nilai dan asas-asas perkawinan. yang akan membuat kebijakan bagi pasangan calon mempelai mengikuti Hal ini bertujuan agar pasangan calon mempelai nantinya akan merealisasikan setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Setelah mereka mengikuti bimbingan dan edukasi seputar kehidupan rumah tangga maka akan memperoleh sertifikat pra nikah.

Pasangan calon mempelai yang telah mengikuti program bimbingan dan edukasi dari KUA tersebut maka akan mendapatkan sertifikat pranikah. Pelatihan meliputi pengelolaan emosi, kemagangan jiwa dan fisik, pengelolaan keuangan, serta pengetahuan reproduksi dan kesehatan. Dalam rangka mewujudkan lembaga yang kuat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu kebijakan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, baik masyarakat, pemerintah dan semua warga Negara khususnya yang akan memasuki gerbang perkawinan, sebagai bekal pasangan mempelai memasuki gerbang ikatan suci keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mendasarkan uraian di atas, perumusan masalah ini bagaimana kedudukan hukum dan kepastian hukum sertifikat pra nikah dalam hukum perkawinan Indonesia dan apakah efektif dalam menekan tingginya tingkat perceraian di Indonesia?

---

<sup>6</sup> Ricky Noor Permadi, *Untung Rugi sertifikat Pranikah*, <http://birokratmenulis.org/untung-rugi-sertifikasi-pra-nikah/> diakses tgl 4 Oktober 2020.

<sup>7</sup> Binti Mufarida, *MUI, Sertifikasi Pra Nikah Upaya Menekan Angka Perceraian* <https://nasional.sindonews.com/berita/1461466/15/mui-sertifikasi-pra-nikah-upaya-menekan-angka-perceraian> diakses tgl. 4 Oktober 2020.

## **METODE**

Penelitian normative dengan mengumpulkan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut bahan kepustakaan, penelusuran peraturan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah.<sup>8</sup> Bahan hukum tersier yaitu peraturan berkaitan dengan perkawinan antara lain UUP, KHI. Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan secara kualitatif normative yaitu menginventarisir beberapa peraturan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Analisis ini secara kualitatif yaitu mengargumentasikan peraturan sebagai kaidah dan norma berkaitan dengan kebijakan sertifikat pra nikah.<sup>9</sup> Kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu melakukan pemikiran secara umum kemudian dapat ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>10</sup>

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **A. Kedudukan Hukum Sertifikat Pra Nikah Menurut Perpektif Hukum Hukum Perkawinan Indonesia.**

Perkawinan yang sah adalah sebuah pintu masuk menuju terbentuknya keluarga. Dengan demikian keterkaitan pria dan wanita meskipun hidup seperti suami istri jika kerikatan hukum tersebut tidak sah sesuai ketentuan perundang-undangan maka itu bukan suatu hubungan keluarga. Hakikat dari perkawinan adalah sebagai ikrar bersama laki-laki dengan perempuan untuk membangun keluarga dan terikatn dalam suatu ikatan yang suci. Hal tersebut harus berlandaskan kepada itikad baik masing-masing yaitu dengan mengesahkan perkawinan dan kemudian mencatatkan perkawinanya kepada lembaga pencatat perkawinan. Perkawinan yang telah dicatat secara resmi pada lembaga pencatat perkawinan maka, maka mempunyai kepastian hukum dan kepentingan para pihak mendapatkan perlindungan hukum yang pasti.<sup>11</sup> Dalam rangka tercapai keluarga yang sakinah mawadah dan warhmah maka perkawinan harus berdasarkan kesepakatan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian*,(UI Press, 2008). [2].

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*,(Rajawali Press, 2010), [5].

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT.Citra Aditya Bakti, 2004). [177].

<sup>11</sup> Sri Turatmiyah et.aal, *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*, (Unsri Press, 2019). [86].

kedua pihak, untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia. Tercapainya ikatan keluarga yang abadi berdasarkan iman dan taqwa maka calon pengantin harus siap secara lahir dan batin.<sup>12</sup>

Perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sah hanya perkawinan yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP ini bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Dalam aturan Hukum Islam pencatatan perkawinan hal yang baru, sebagaimana dalam KHI bahwa pembuktian adanya pernikahan harus tercatat dalam akta nikah. Berlakunya UUP merupakan penyatuan dan sebagai hasil unifikasi hukum untuk menghargai dan toleransi berbagai penganut kepercayaan dan kaidah agama.<sup>13</sup>

Dalam kitab-kitab fiqih konvensional pembahasan tentang pencatatan ini tidak ditemukan, hanya tentang pentingnya saksi dan fungsinya dalam perkawinan. Fungsi saksi dalam perkawinan selain sebagai saksi adanya perkawinan, juga menyebarkan informasi tentang telah terjadinya perkawinan. Selain hak tersebut diharuskannya pencatatan dalam perkawinan sebagai ketertiban administrasi perkawinan. Suatu perkawinan diakui jika dicatat dan dibuktikan dengan akta nikah.<sup>14</sup>

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan adanya sertifikat pra nikah bagi pasangan calon mempelai harus mengikuti bimbingan dan edukasi seputra pengetahuan perkawinan. Bagi pasangan yang belum lulus tidka dapat melangsungkan perkawinan. Program ini direncanakan akan diterapkan pad atahun 2020 tetapi berhubung suasana pandemic maka program ini tertunda. Pada dasarnya program bimbingan pra nikah ini sudah diterapkan di kantor pencatat perkawinan masing-masing. Hal ini dibuktikan adanya bimbingan pra nikah yang diselenggarakan Dirjen Bimas Islam dengan surat No. DJ.III/342 Tahun 2016. Selain itu juga terdapat dalam Keputusan Bersama MA RI No. 574 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Kursus ini merupakan bimbingan dan edukasi bagi calon mempelai yang akan memasuki gerbang perkawinan. Kursus ini dilaksanakan dengan membekali dan menanamkan pengetahuan edukasi

---

<sup>12</sup> Lutfi Kusuma Dewi, "Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursu Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah", (2019) Vol. 2, No. 1, Mei, Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam [33].

<sup>13</sup> Khamimudin, "Analisis Putusan MK No. 46/OUU-VII/2012 tentang Hubungan Perdata Anak Luar Kawin Dengan Ayahnya," (XXVII), No. 332, Juli 2013, Jurnal Varia Peradilan, [97].

<sup>14</sup> Isnawati Rais, "Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP)", (2010), Vol. 7 No. 2 Agustus, Jurnal Legislasi Indonesia, [195].

dan bimbingan serta arahan sebagai bekal untuk membina kehidupan yang bahagia dan kekal sehingga menjadi keluarga kuat, dan tidak terjadi keretakan dan perceraian.<sup>15</sup>

Bimbingan bagi pasangan calon mempelai menjadi melibatkan beberapa lembaga. Bimbingan pra nikah sebagai kerja sama beberapa lembaga antara lain: kementerian Agama, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Kebijakan adanya sertifikat pra nikah sebenarnya bukan termasuk syarat sah dan bukan rukun dalam perkawinan menurut ajaran Islam. Banyaknya kasus perceraian, stunting keluarga, dan lemahnya tingkat perekonomian, bukan disebabkan rendahnya ilmu pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, tetapi dipengaruhi oleh sistem kapitalis sekuler. Akar masalah tingginya perceraian karena perosalan ekonomi, sulitnya pasangan suami istri yang mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Hal ini ditambah harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, kebutuhan keluarga yang semakin kompleks.<sup>16</sup>

Pemerintah berusaha memberikan perlindungan kepada warga negaranya dalam bentuk kebijakan. Salah satu diantaranya adalah adanya keharusan bagi pasangan calon mempelai harus mengikuti bimbingan seputar perkawinan dalam rangka memperoleh sertifikat pra nikah. Sertifikat diperoleh jika pasangan calon mempelai sudah mengikuti bimbingan yang diberikan oleh lembaga pencatat perkawinan. Sertifikat pranikah yaitu dilakukan melalui bimbingan dan pelatihan yang dilakukan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Bimbingan dan pengetahuan seputar perkawinan, mengontrol emosi, keuangan, kesehatan serta kesehatan seputar alat reproduksi.

Lembaga perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan kokoh, mandiri, dan bahagia mempunyai fungsi: 1) keseimbangan dalam memenuhi kewajiban dan hak masing-masing pihak, 2) mendidik agar menjadi anak yang saleh dan salehah, 3) kewajiban dan hak lahir batin suami istri, 4) membina hubungan yang harmonis dari masing-masing pihak dan keluarga, 5) taat

---

<sup>15</sup> Intan Nurrachmi, Neng Dewi Himayasari, "Pro dan Kontra Sertifikat Pernikahan, TAHKIM", (2020) Vol.3 No.1, Maret, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, [5].

<sup>16</sup> Djumriah Lina Johan, *Menakar Substansi Sertifikat Nikah*, diunduh dalam <https://jurnalislam.com/menakar-substansi-sertifikasi-nikah/> diakses tgl. 4 Oktober 2020.

dalam taqwa sesuai keyanikan dan agama, 6) harmonis dalam membina hubungan dengan tetangga, 7) mampu hidup berdampingan sebagai masyarakat dan bangsa dalam suatu Negara.<sup>17</sup>

## **B. Sertifikat Pra Nikah Sebagai Syarat Pasangan Calon Mempelai Untuk melangsungkan Perkawinan Sehingga Dapat Menekan Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia.**

Anjuran pemerintah berkaitan dengan sertifikasi Pranikah bagi pasangan calon mempelai yang akan melangsungkan perakwinan. Pasangan tersebut diharuskan mengikuti serangkaian edukasi dan bimbingan atau kursus pranikah. Jika bimbingan tersebut sudah diselesaikan maka pasangan tersebut mendapatkan sertifikat yang disebut dengan sertifikat pra nikah, selanjutnya dapat melangkah ke jenjang akad nikah. Kursus ini sangat penting bagi pasangan yang akan memasuki gerbang perkawinan, karena bimbingan dilakukan berkaitan dengan informasi, teori dan nilai-nilai serta pengetahuan dalam memasuki gerbang kehidupan berumah tangga, antara lain sisi kesehatan, masalah ekonomi, reproduksi, semua permasalahan yang kemungkinan terjadi.<sup>18</sup>

Sertifikat pra nikah sebagai upaya preventif dalam bentuk antisipatif dengan dipengaruhi berbagai factor antara lain jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Berkaitan dengan makna pernikahan bahwa sebagai suatu perjanjian sucaai laki-laki dan perempuan tidak mudah terputus. Putusnya tali perkawinan sudah tentu ada salah satu aspek yang tidak terwujud diantaranya aspek pengetahuan dan pemahaman yang baik tetapi tidak di realisasikan dalam kehidupan nyata.

Berkaitan dengan kursus pra nikah adalah bimbingan yang diselenggarakan pihak Kantor Urusan Agama kepada pihak calon mempelai yang akan memasuki gerbang rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan ini dengan tujuan memberikan arahan seputra pengetahuan serta edukasi sebagai bekal kelak pasangan suami istri membina keluarga yang bahagia dan kekal dan kokoh dengan pondasi yang kuat sehingga terhindar dari perceraian.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Intan Nurrachmi, *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>18</sup> Deden Hidayat, "Regulasi Sertifikat Pra Nikah Ditinjau dari Kaidah Masalah dan Mafsadat Dalam Hukum Islam", (2020), Volume 17 Nomor 1, Jurnal Hukum Istibath, [83]

<sup>19</sup> Abdul Thalib & Meilan Lestari, "Tingginya Tingkat Gugat cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru", (2017), Vol XVII No. 1 Juni, Jurnal Hukum Islam, [45].

Tujuan adanya bimbingan pra nikah untuk menekan tingginya tingkat perceraian di Indonesia. Melalui pemahaman bimbingan pranikah calon mempelai mempunyai bekal dan terbentuk kesiapan lahir bathin memasuki gerbang berkeluarga. Dengan demikian impian mewujudkan keluarga yang abadi dengan dasar taqwa dan iman akan terwujud. Sebuah perceraian sebagai hal yang dibenci Allah SWT, tetapi tidak mungkin dapat dihindarkan dari kehidupan sebuah keluarga.<sup>20</sup>

Ikatan perkawinan berakhir karena perceraian kematian dan keputusan pengadilan. Alasan berakhirnya perkawinan baik karena perceraian atau keputusan pengadilan disebabkan karena: a) adanya perbuatan zina yang dilakukan salah satu pihak, b) selama 2 (dua) tahun salah satu pasangan meninggalkan pasangan lain dengan tidak adanya alasan yang sah. c) sebab lain yang sulit dihilangkan yaitu menjadi pematik, pemabuk, penjudi. d) menjalani hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berat selama berlangsungnya perkawinan. d) terjadinya penganiayaan dan perbuatan kejam dan membahayakan pihak lain. ; e) Jika dalam pasangan keluarga ada yang sakit yang tidak dapat disembuhkan dan mengalami cacat badan berakibat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami istri. f) Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dihentikan dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali membina keluarga. g) Suami melanggar taklik talak ; h) Jika salah satu pasangan berpindah agama yang menyebabkan perselisihan secara berkelanjutan dalam keluarganya.<sup>21</sup>

Pembangunan bangsa dan Negara yang kokoh diawali dari keluarga yang kuat dan kokoh dengan mendasarkan pada tuntunan agama. Terbentuknya bangsa dan Negara berawal dari terbentuknya sebuah keluarga. Dalam membangun sebuah Negara yang kuat diawali dari membangun keluarga yang kuat. Pemerintah bertanggung jawab terhadap keluarga Indonesia demi terbentuknya keluarga yang kuat, kokoh, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup>

Kebijakan penerapan bimbingan pranikah bagi calon mempelai sebagai anjuran dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan hidup pasangan tersebut. Sertifikat ini hanya sebagai kebijakan yang bersifat preventif, untuk mencegah agar rumah tangga masyarakat Indonesia

---

<sup>20</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dkk., *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika, 2014) [15].

<sup>21</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Sinar Grafika, 2013) [228].

<sup>22</sup> Zakyah Iskandar, “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah”, (2017), Vol. 10, No. 1, Juni, Jurnal Al –Ahwal, [86].

terhindar dari adanya perceraian. Dampak perceraian sudah tentu akan berkaibat kepada anak-anak mayoritas sebagai kobran perceraian orang tuanya.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, materi bimbingan pihak calon mempelai ditetapkan merujuk pada Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No.DJ.II/491 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut berisi bahwasannya SUSCATIN (kusus calon pengantin) dilaksanakan paling sedikit 24 jam, dengan materi sebagai berikut: a) 2 (dua) jam pertama tentang prosedur dan tata cara perkawinan, b) 5 (lima) jam kedua, materi seputar pengetahuan agama, c) 4 (empat) jam berikutnya materi tentang peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, d) 5 (lima) jam berikutnya materi tentang kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga, e) materi tentang kesehatan reproduksi, f) Materi tentang pengaturan manajemen keluarga dan g) 2 (dua) jam berikutnya materi seputar psikologi berkaitan dengana keluarga.<sup>23</sup>

Kebijakan Suscatin dengan mendasarkan kepada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 542 Tahun 2013 tidak ada ketentuan yang mewajibkan hal ini. Jika mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 Ayat (3) maka serfikat ini hanya sebagai syarat yang melengkapi pencatatan perkawinan. Kekuatan hukum sertifikat pra hanya berupa “anjuran” kepada lembaga pencatat perkawinan khususnya untuk mengadakan dan melaksanakan bimbingan bagi pasangan calon pengantin. Oleh karena itu, mereka yang tidak mengikuti suscatin tidak mendapatkan sanksi.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan hak tersebut maka ditegaskan dalam lampiran bab 1 huruf d Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013, bahwa semua calon pengantin wajib mengikuti bimbingan dan kursus ini untuk memberikan bekal pengetahuan memasuki gerbang perkawinan, dan tidka mungkin terhindar dari konflik rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa meskipun hany asedikit tetapi mengandung arti yang berbeda. Sertifikat pra nikah hanya dapat diperoleh pasangan calon pengantin yang sudah mengikuti pelatihan dan edukasi serta kursus. Pelaksanaan kursus pra nikah dilaksanakan pihak pemerintah dalam rangka menyampaikan informasi pengetahuan dan pemahaman dalam berumahtangga. Selain itu seabagi upaya preventif menekan meingkatnya angka perceraian di dalam masyarakat. lembaga yang berwenang

---

<sup>23</sup> Abdul Basit Misbachul Fitri, “Polemik Sertifikasi Pra Nikah bagi Pasangan Calon Pengantin Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif” (2020) Volume 04 Nomor 01 Jurnal Samawat..[17].

<sup>24</sup> Ulin Na'mah, “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Oengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian”(2016), Vol. 7, No. 1, Juni, , Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.[162].

sebagai pelaksana kursus ini adalah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Mendasarkan tujuan perkawinan di atas, maka rumah tangga akan menjadi keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berrkaitan dengan anjuran kurus bagi calon mempelai, maka hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perselisihan dan kekerasan yang akhirnya menjurus kepada perceraian.

Dalam rangka mendapatkan keluarga dan menjalin rumah tangga Indonesia yang sakinah, mawaddah dan warhmah maka Kantor Urusan Agama menyelenggarakan bimbingan kepada calon mempelai. Bimbingan dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Setelah pasangan calon mempelai mendapatkan bimbingan maka diharpkan mempunyai kemampuan baik bentuk financial mauoun pekerjaan yang baik, matang serta lahir dan batin sebagai kemampuan yang disyaratkan dalam syari'ah. Hal ini tidak lain adalah kemampuan dalam menjalankan dana membina kehidupan rumah tangga dalam aturan-aturan syar'i.<sup>25</sup>

Tujuan diselenggarakan kursus pra nikah ini adalah melalui pemberian edukasi dan bimbingan pengetahuan dilakukan dalam rangka membina dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sesuai pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah ini maka tujuan khusus untuk menyamakan pandangan dari berbagai badan/lembaga ditujukan kepada kaum remaja usia nikah dan calon mempelai dianjurkan mengikuti kursus ini. Penyelenggaraan kursus bagi calon mempelai ini bertujuan untuk mendapatkan sertifikat pra nikah dengan harapan untuk mendukung dan menyukseskan program dan kebijakan pemerintah dalam rangka membina dan mewujudkan keluarga masyarakat Indonesia yang kelak dan bahagia , beriman dan bertaqwa. Dengan demikian tujuan perkawinan akan dapat tercapai dan dipertahankan sehingga dapat mengurangi dan menekan terjadinya perceraian di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Gamal Achyar dan Samsul Fata, "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. agan Raya)", (2018), Volume 2 No. 1. Januari-Juni, Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, [270].

## **KESIMPULAN**

Bimbingan bagi pasangan usia nikah sebagai calon mempelai sebagai anjuran dari pemerintah sangat penting sekali bagi kelangsungan rumah tangga. Bagi pasangan calon mempelai untuk mendapatkan sertifikat pra nikah, hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2009. Program ini ditujukan kepada pasangan calon mempelai yang akan memasuki gerbang rumah tangga melalui lembaga perkawinan. Program ini sebagai upaya pemerintah untuk mengantisipasi semakin tingginya angka perceraian di Indonesia. Karena melalui program bimbingan ini pasangan calon pengantin diberikan edukasi seputar dasar-dasar dan asas-asas perkawinan baik dibidang kesehatan, keuangan, hak dan kewajiban suami istri, permasalahan tentang anak, yang terpenting tentang pengendalian emosi. Kedudukan sertifikat pra nikah hanya sebagai syarat untuk melengkapi agar perkawinan dapat dilakukan pencatatan. Kursus bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin untuk mendapatkan sertifikat pra nikah akan efektif jika tetap mengaplikasikan hasil bimbingan tersebut setelah berumah tangga. Karena dengan mengetahui akan kewajiban dan hak-haknya dalam rumah tangga akan terwujud keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, sakinah mawadah dan warahmah. Kursus atau bimbingan pra nikah sebagai upaya untuk mendapatkan sertifikat pra nikah, sebagai upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya. Mengingat program wajib sertifikat pra nikah bagi pasangan calon mempelai ini kedudukan masih bersifat anjuran bukan kewajiban. Pemerintah dirasa perlu membuat regulasi untuk meningkatkana kedudukan hukum sertifikat pra nikah menjadi hal yang wajib bagi pasangan calon suami istri, mengingat sangat pentingnya untuk mengikuti bimbingan pra nikah. Sehingga ke depan pasangan suami istri tersebut menerapkan dalam setiap kehidupan berumah tangga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Achyar, Gamal dan Samsul Fata. (2018). *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)*, Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 2 No. 1. Januari-Juni.

- Andi Saputra, Hampir Setengah Juta Orang bercerai di Indonesia Sepanjang tahun 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018> diakses tgl 4 Oktober 2020.
- Annas, Syaiful. (2018). *Implementasi Perma No 3 Tahun 2017(Wujud Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama)*. Jurnal Varia Peradilan Tahun XXXIII, No. 391 Juni 2018.
- Binti Mufarida, MUI, *Sertifikasi Pra Nikah Upaya Menekan Angka Perceraian* <https://nasional.sindonews.com/berita/1461466/15/mui-sertifikasi-pra-nikah-upaya-menekan-angka-perceraian> diakses tgl. 4 Oktober 2020.
- Dewi, Lutfi Kusuma. (2019). *Penarapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah, Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2, No. 1, Mei 2019.
- Djumriah Lina Johan, *Menakar Substansi Sertifikat Nikah*, diunduh dalam <https://jurnalislam.com/menakar-substansi-sertifikasi-nikah/> diakses tgl. 4 Oktober 2020
- Fitri, Abdul Basit Misbachul. (2020). *Polemik Sertifikasi Pra Nikah bagi Pasangan Calon Pengantin Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Samawat. Volume 04 Nomor 01.
- Hidayat , Deden.(2020). *Regulasi Sertifikat Pra Nikah Ditinjau dari Kaidah Maslahah dan Mafsadat Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Istinbath, Volume 17 Nomor 1.
- Iskandar, Zakyyah. (2017). *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*, , Jurnal Al –Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khamimudin, *Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tentang Hubungan Perdata Anak Luar Kawin Dengan Ayahnya*, Jurnal Varia Peradilan,Tahun XXVII, No. 332, Juli 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muharam Marzuki, *Perceraian Meningkat, Kemenag Ingatkan Ketahanan Keluarga* diunduh dalam <https://riaupos.jawapos.com/nasional/29/08/2020/237232/perceraian-meningkat-kemenag-ingatkan-ketahanan-keluarga.html>, diakses tgl 4 Oktober 2020.
- Na'mah, Ulin. (2016). *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian* , Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

- Nurrachmi , Intan. Neng Dewi Himayasari. (2020). *Pro dan Kontra Sertifikat Pernikahan, TAHKIM*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.1, Maret, 2020.
- Rais, Isnawati. (2010). *Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 2 Agustus 2010.
- Rifiq Hidayat, Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/>, diakses tgl 4 Oktober 2020.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Press.
- Thalib, Abdul Thalib dan Meilan Lestari. (2017). *Tingginya Tingkat Gugat cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Jurnal Hukum Islam,.Vol XVII No. 1 juni 2017.